

## **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Penyalur Makanan Bergizi Gratis Yang Menyebabkan Keracunan Pada Anak**

Nur Rahma Faizal<sup>1</sup>, Askari Razak<sup>2</sup>, Mochammad Andry Wikra Wardhana Mamonto<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Email Koresponden:* [rhmafaizal@gmail.com](mailto:rhmafaizal@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan makanan bergizi gratis yang memenuhi standar keamanan pangan, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak penyalur makanan bergizi gratis yang menimbulkan kerugian berupa keracunan pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak dalam Program MBG telah diatur dalam berbagai regulasi. Namun, implementasinya belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan terhadap standar sanitasi dan keamanan pangan, serta belum optimalnya sertifikasi kelayakan dapur penyedia. Penyalur MBG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan keracunan pada anak, sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan di bidang pangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban pidana guna menjamin perlindungan maksimal terhadap hak anak atas pangan yang aman dan sehat.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Makanan Bergizi Gratis, Keracunan Makanan, Perlindungan Anak.*

### **Abstrack**

*This study aims to examine the forms of legal protection afforded to children in the provision of free nutritious meals that meet food safety standards, as well as to analyze the criminal liability of free nutritious meal distributors whose actions result in harm in the form of food poisoning in children. The research method employed is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively and systematically. The results of the research indicate that, normatively, legal protection for children within the Free Nutritious Meal Program (MBG) has been regulated under various legal instruments. However, its implementation has not been effective due to weak supervision, low compliance with sanitation and food safety standards, and the suboptimal certification of the feasibility of provider kitchens. MBG distributors may be held criminally liable if it is proven*

*that they committed negligence resulting in food poisoning among children, in accordance with criminal law provisions and regulations in the field of food.*

*Therefore, it is necessary to strengthen regulations, enhance supervision, and clarify mechanisms of criminal liability in order to ensure maximum protection of children's rights to safe and healthy food.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Free Nutritious Meals, Food Poisoning, Child Protection.*

## **A. PENDAHULUAN**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Indonesia mulai tanggal 6 Januari 2025 merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen politik Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasca kemenangan mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, inisiatif ini dijadikan prioritas utama pemerintahan, dengan melibatkan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana. Sejalan dengan fakta bahwa banyak anak usia sekolah di Indonesia mengalami kekurangan nutrisi. Program ini terinspirasi dari keberhasilan Jepang dan Prancis dalam menyediakan makanan bergizi bagi pelajar. Di kedua negara tersebut, program Makan Bergizi Gratis ini dijalankan sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku, dengan sekolah sebagai penyedia makanan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan makanan bergizi sejak dini serta mengenalkan keberagaman cita rasa khas negara tersebut. [1]

Pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan gizi nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Adapun Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, untuk menyempurnakan kerangka regulasi gizi nasional. sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas BGN tersebut diarahkan kepada setidaknya empat kelompok utama. Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis, namun pengaturan mengenai

tanggung jawab pidana apabila terjadi kelalaian dalam penyediaan makanan yang mengakibatkan korban anak-anak masih bersifat umum dan belum terimplementasi secara efektif. Ketiadaan pengawasan yang ketat dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak penyedia jasa katering menimbulkan ketidakpastian hukum terkait siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab pidana ketika terjadi keracunan massal.

Hal ini menimbulkan kekosongan norma dan kesulitan penegakan hukum, terutama ketika korban yang terdampak adalah anak-anak kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum paling tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya disparitas antara prinsip perlindungan anak secara normatif dan implementasinya di lapangan, yang berpotensi melemahkan akuntabilitas hukum negara dalam menjamin hak anak atas pangan yang aman dan sehat.

Peran Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Program MBG dalam pemenuhan Gizi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjadi payung hukum utama yang mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menekankan pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang aman, bergizi, beragam, seimbang, dan halal sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Pangan sendiri dimaknai sebagai seluruh bahan yang dapat dijadikan sebagai makanan. Makanan diartikan sebagai segala bahan, selain obat-obatan, yang mengandung zat gizi serta unsur kimia yang dapat diubah oleh tubuh menjadi zat gizi, sehingga berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia.

Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih dihadapkan pada berbagai tantangan, ketersediaan bahan makanan yang bernutrisi dan memenuhi standar gizi nasional juga menjadi hambatan utama, terutama bagi sekolah yang sangat bergantung pada pasokan lokal yang tidak selalu stabil. Beberapa sekolah melaporkan bahwa keterbatasan anggaran memaksa mereka untuk menyesuaikan menu makanan dengan bahan yang ada, yang pada beberapa kesempatan tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi optimal bagi siswa. Berdasarkan pada laporan Tempo per akhir September 2025, jaringan pemantau Pendidikan Indonesia mencatat telah ada 6.452 kasus keracunan menu MBG. Data JPPI menunjukkan lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG

terbanyak, yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. puluhan siswa mengalami keracunan makanan akibat kontaminasi bakteri pada menu siang hari, menyebabkan rawat inap dan gangguan belajar.

Adapun penyebab utama kasus tersebut adalah banyaknya dapur MBG yang belum mengantungi SLHS dan tidak menjalankan prosedur sanitasi standar. Dari 8.583 dapur MBG yang sudah beroperasi hingga 22 September 2025, hanya 34 dapur yang memiliki SLHS, sementara 8.549 dapur lainnya belum bersertifikat. Artinya, masih banyak dapur yang belum memenuhi standar kelayakan higienis.

Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara universal. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child), khususnya Pasal 24 tentang hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, secara implisit mencakup akses terhadap makanan bergizi dan aman. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak. [2] Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji tentang tanggung jawab penyalur makanan bergizi gratis serta menganalisis hukum yang berlaku, menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi reformasi hukum untuk melindungi generasi muda.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, teori, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Makanan Bergizi Gratis Yang Sesuai Dengan Standar**

Perlindungan merupakan upaya pemberian jaminan terhadap keamanan, ketertiban, kesejahteraan, serta keamanan, baik pada masa kini maupun di masa mendatang. Hakikat perlindungan hukum terhadap anak tidak semata-mata bergantung pada keberadaan instrument hukum, tetapi juga ditentukan oleh dukungan unsur-unsur lain, seperti peran Masyarakat, lingkungan sosial, budaya, serta adanya jaminan terhadap masa depan anak yang berkelanjutan dan lebih baik. [3]

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat, termasuk anak agar setiap individu dapat secara optimal menikmati dan menjalankan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, negara memegang peranan yang sangat fundamental sebagai pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap warga negara dalam hal ini anak merupakan kewajiban negara dalam rangka menjamin terwujudnya keadilan, rasa aman, serta keselamatan bagi seluruh lapisan masyarakat. [4]

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, secara khusus upaya perlindungan terhadap anak diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 8 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Makan Bergizi Gratis dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak, karena didalam peraturan tersebut juga mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. [5]

Pemenuhan hak-hak anak tersebut juga wajib untuk memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, terdapat dalam Pasal 86 yang mengatur bahwa setiap pangan yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi masyarakat harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Upaya perlindungan terhadap anak dalam menerima program Makanan Bergizi Gratis juga dapat diidentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya program MBG melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, hingga penyedia dan penyalur makanan. Dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, serta Pedoman Gizi Seimbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, walaupun tidak diatur secara khusus mengenai program MBG tetapi dalam pasal tersebut menjelaskan penetapan Standar Gizi, pemanfaatan AKG sebagai pedoman teknis dalam penyusunan menu bergizi program MBG. Kendati program tersebut dirancang berdasarkan arah kebijakan yang bersifat strategis, implementasinya tetap mengandung potensi risiko hukum, khususnya apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa keracunan pangan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat pada pihak penerima manfaat.

Melalui Kementerian Kesehatan (kemenses) KL. 02. 02/C. VI/93/2025 beberapa Prinsip Utama standar keamanan pangan sesuai dengan SOP Dapur SPPG yaitu:

- a. Higiene Kebersihan Personal Petugas Dapur: Makanan harus diproduksi di lingkungan bersih, mencuci tangan sebelum memegang bahan makanan, setelah

memegang sampah, setelah keluar dari toilet, atau setelah memegang benda yang tidak steril, peralatan, dan penyimpanan yang tepat, Selain itu, penggunaan celemek bersih, penutup kepala, masker, sarung tangan, sepatu dapur, dan kuku yang selalu pendek menjadi bagian SOP wajib. untuk menghindari bakteri.

- b. Sanitasi peralatan dapur memiliki dampak langsung pada kualitas makanan yang diproduksi. Seluruh peralatan seperti panci, wajan, talenan, pisau, spatula, hingga wadah penyimpanan harus dibersihkan dengan prosedur yang tepat: mencuci menggunakan sabun khusus food grade, membilas dengan air mengalir, merendam dengan air panas jika diperlukan, lalu mengeringkan secara alami. Talenan khusus untuk bahan mentah dan matang harus dipisahkan untuk menghindari kontaminasi silang. Peralatan yang sudah dibersihkan harus disimpan di rak yang bersih dan tidak bersentuhan langsung dengan lantai.
- c. Pengelolaan Bahan Makanan Dan Pencegahan Kontaminasi: pengelolaan bahan dimulai dari proses penerimaan barang: memeriksa kesegaran, tanggal kedaluwarsa, warna, tekstur, serta kebersihan kemasan. Setiap bahan harus diterima dengan standar yang sama untuk menghindari risiko bahan rusak masuk ke dapur. Penyimpanan bahan juga harus mengikuti aturan tertentu. Bahan segar seperti sayuran disimpan terpisah dari daging atau ikan.
- d. d. Pengendalian Hama (*pest control*) di dapur SPPG: pengendalian hama dilakukan dengan menutup semua celah di pintu dan ventilasi, menempatkan perangkap hama, menjaga kebersihan sampah, serta melakukan *fogging* atau *pest control* secara berkala. Setiap dapur wajib memiliki jadwal inspeksi rutin dan pencatatan hasil pemeriksaan hama. Tidak ada makanan yang boleh dibiarkan terbuka, dan area penyimpanan bahan harus selalu tertutup rapat.

Penerbitan Surat Edaran tentang percepatan kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tanggal 6 Oktober 2025 menunjukkan bahwa pemerintah merespons persoalan keamanan pangan secara lebih tegas setelah adanya temuan masalah di lapangan. Higiene sanitasi pangan merupakan upaya pengendalian terhadap faktor pangan, tempat, orang, dan perlengkapan untuk mencegah terjadinya cemaran atau penyebaran penyakit melalui

makanan dan minuman. [6] Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan dokumen resmi tertulis yang menjadi bukti pemenuhan aspek keamanan pangan, yang menunjukkan bahwa pangan olahan siap saji telah memenuhi standar baku mutu serta persyaratan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern. Keberadaan instrumen kebijakan ini menjadi penting dalam merespons kebutuhan masyarakat yang menuntut pemerintah bertindak cepat, termasuk dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. [7]

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Penyalur Makanan Bergizi Gratis terhadap Kasus Keracunan pada Anak**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang mengarah pada penjatuhan pidana terhadap seseorang dengan tujuan untuk menilai apakah seorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Suatu perbuatan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. [8]

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana merujuk pada kondisi normal secara psikis dan keterampilan yang menghasilkan tiga jenis kemampuan, yakni: pertama, kemampuan untuk memahami secara mendalam makna serta konsekuensi nyata dari perbuatan-perbuatan pribadinya; kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan tatanan sosial masyarakat; serta ketiga, kemampuan untuk menetapkan kehendak dalam melakukan perbuatan. konsep pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai pemberatan tanggungjawab kepada seorang individu atas konsekuensi dari tindakan (atau kelalaian) yang dilakukannya secara sukarela, dengan kesadaran penuh terhadap niat-niat serta implikasi yang timbul daripadanya. Hal serupa berlaku bagi mereka yang melaksanakan perbuatan melawan hukum atas kehendak sendiri, namun tanpa pemahaman mengenai substansi tindakan itu, [9]

Dari aspek hukum pidana, penyalur makanan bergizi gratis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai atau sengaja mendistribusikan makanan yang membahayakan kesehatan anak. Hal ini dapat merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan, yang memberikan sanksi pidana terhadap pihak yang memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan menyebabkan gangguan kesehatan. Apabila keracunan tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan akibat berupa kematian, luka, maupun kerugian terhadap kondisi fisik dan psikologis seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. [10]

Meskipun perbuatan tersebut tidak didasarkan pada unsur kesengajaan, kelalaian yang terjadi tetap menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. [11] Terdapat juga prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai standar pelayanan, keamanan, dan tanggungjawab pelaku usaha, meskipun tidak diatur secara khusus mengenai program ini, tetapi keterlibatan usaha jasa boga menimbulkan implikasi hukum terkait standar pelayanan, profesionalisme, dan tanggung jawab pelaku usaha. Dimana para penyalur atau yang mengolah makanan kebanyakan dari usaha catering yang juga termasuk dalam jasa tata boga sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata.

Menurut Moeljatno dalam buku Muhammad Ainul Syamsu, mengatakan bahwa, syarat awal dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yaitu harus terpenuhinya unsur mens rea dan actus reus. tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana kepada barangsiapa yang melanggarnya. [12]

Dalam konteks kasus keracunan anak akibat makanan bergizi gratis, unsur actus reus dianalisis sebagai berikut: Perbuatan memproduksi dan/atau mendistribusikan makanan. Penyalur makanan bergizi gratis melakukan perbuatan nyata berupa pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian makanan kepada anak. Perbuatan ini

termasuk dalam kategori perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kemudian makanan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Actus reus terpenuhi apabila makanan yang diproduksi dan disalurkan kemudian Tercemar bakteri atau zat berbahaya, Diproses tanpa standar higienitas, Disimpan atau didistribusikan secara tidak layak. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menjamin keamanan pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[13]

Selanjutnya mengakibatkan berupa gangguan kesehatan (keracunan) pada anak. Unsur actus reus juga mensyaratkan adanya akibat. Dalam hal ini, akibat yang ditimbulkan adalah keracunan pada anak sebagai penerima makanan bergizi gratis. Hubungan sebab akibat (*kausalitas*) antara makanan yang diberikan dan keracunan yang dialami anak menjadi faktor penting dalam pembuktian unsur ini. Dengan demikian, unsur actus reus terpenuhi dan terbukti adanya perbuatan penyaluran makanan yang tidak memenuhi standar keamanan sehingga menimbulkan keracunan pada anak.[14]

Dalam kasus keracunan akibat Program MBG, *mens rea* dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) terpenuhi apabila penyalur makanan mengetahui bahwa makanan tidak layak konsumsi, namun tetap mendistribusikannya kepada anak, menyadari adanya risiko gangguan kesehatan, namun tetap melanjutkan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku dapat dikatakan dengan sengaja membahayakan kesehatan anak, sehingga pertanggung jawaban pidana dapat dibebankan secara penuh.[15]

Kelalaian (*Culpa*), Dalam praktik, kasus keracunan makanan umumnya lebih sering disebabkan oleh kelalaian, seperti Tidak melakukan pengecekan kualitas bahan makanan, mengabaikan standar kebersihan dapur dan peralatan, lalai dalam penyimpanan dan distribusi makanan. Kelalaian ini menunjukkan bahwa pelaku seharusnya dapat memperkirakan akibat yang timbul, namun tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, unsur *mens rea* berupa culpa dapat terpenuhi.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas bahwa Perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan makanan bergizi gratis telah diatur secara normatif dalam peraturan

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 8, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 86, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 111 ayat (1). Meskipun berbagai regulasi peraturan Perundang-undangan dan dilihat dari fakta kasus yang ada dapat disimpulkan bahwa terjadinya keracunan makanan dalam Program MBG mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban hukum oleh penyedia dan penyalur. sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan pertanggungjawaban hukum yang berlaku. Adanya perlindungan hukum berupa peraturan terkait tidak semata mata untuk dijadikan formalitas saja, tetapi juga dapat bermanfaat dan terimplementasi secara baik dan nyata dilingkungan masyarakat, kendati hal ini merupakan program pemerintah yang seharusnya dapat dilaksanakan lebih optimal oleh para pihak-pihak yang terlibat.

#### **E. REFERENSI**

- [1] M. A. M. Alsafy *et al.*, "Analisis Jaringan Komunikasi (Social Network Analysis) Program MBG Indonesia," *Front. Vet. Sci.*, vol. 13, no. 1, pp. 1–16, 2025.
- [2] K. et al 2023, "Penegakan Hak hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat : Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di Tinjau Dari Tanggung Jawab Negara," vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [3] Reva Arda Try Pradima, Zulfa Muthia Bilqis, and Ahmad Arif Fadilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *J. Transform. Mandalika*, e-ISSN 2745-5882, p-ISSN 2962-2956, vol. 6, no. 6, pp. 209–217, 2025, doi: 10.36312/jtm.v6i6.4150.
- [4] Prayoga Daffa Arya, Husodo Jadmiko Anom, and Maharani Andina Elok Puri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *J. Demokr. dan Ketahanan Nas.*, vol. 2, no. 2, pp. 188–200, 2023.
- [5] K. P. Nugraha, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang," *RIGHT J. Agama dan Hak Azazi Mns.*, vol. 1, no. 1, pp. 7–13, 2023.
- [6] E. A. Kurniawan, "Tinjauan Data Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan dan Capaian

- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Indonesia,” *Perpust. Univ. Airlangga*, pp. 1–86, 2023.
- [7] djkn, “KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” vol. 1, no. 1, pp. 1–29, 2019.
- [8] K. et al 2023, *PENGANTAR HUKUM PIDANA (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023)*, vol. 32, no. 3. 2021.
- [9] T. Taroman Pasyah, Rd. Muhammad Ikhsan, and Dedeng, “Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi,” *Proceeding Conf. Da’wah Commun. Stud.*, vol. 3, pp. 69–80, 2024, doi: 10.61994/cdcs.v3i1.191.
- [10] Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,” *J. Leg.*, vol. 2, no. 2, pp. 20–30, 2017.
- [11] T. K. D. Azwar, Arya Tjipta Prananda, Eva Syahfitri Nasution, P. R. Siagian, H. S. M. Wau, and U. M. Barus, “Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah,” *J. Mercat.*, vol. 16, no. 1, pp. 40–50, 2023, doi: 10.31289/mercatoria.v16i1.8433.
- [12] D. L. B. Njoto, “Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana,” *JiIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 7, no. 3, pp. 3344–3355, 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i3.3735.
- [13] E. Faradilla, H. Khalid, and M. Sufran, “Perlindungan hukum terhadap konsumen pada obat yang tidak memiliki izin edar,” *Qawanin J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–14, 2020.
- [14] E. I. Chief, “Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia,” *Law J.*, vol. 1, p. 37, 2019.
- [15] J. Alder, “General Principles of Constitutional and Administrative Law Fourth Edition,” pp. 1–639, 2002.